



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka terhadap penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kota Banjar perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjar.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
8. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
11. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara Profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
12. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
13. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

BAB II
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi :
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum : dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa :
 - a. perumahan dan permukiman
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;

- d. stasiun kereta api;
- e. tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- g. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang : dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (sempat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d di lingkungan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 6

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.

- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu

Lintas; atau

- c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangunan diwajibkan untuk :
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pembangunan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan hasil Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas/surat kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara Nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangunan dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h sesuai dengan kewenangannya;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting

- maupun kondisi yang akan datang;
- d. mode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas.
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis Kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okuansi jalan, tingkat pelayanan jalan, perjalanan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

- j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di kawasan; dan
 - m. Penyediaan fasilitas penyebrangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat :
- a. Pemantauan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi :
 - 1. Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. Pemantauan oleh pengembang atau pembangun meliputi :
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;

- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan kewenangannya;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

- j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyebrangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat :
- a. Pemantauan oleh pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi :
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 - b. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan dan pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat :
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;

- b. rincian tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan dan pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan dan pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan kebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyebrangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi :
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambaran tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau *detailing* (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasa lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada :
- a. Menteri, untuk Jalan Nasional;

- b. Gubernur, untuk Jalan Provinsi; dan
 - c. Wali Kota, untuk jalan Kota dan/atau jalan Desa.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
 - (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat/sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
 - (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - (5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Pasal 16

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh :

- a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/ atau jalan provinsi, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari gubernur dan wali kota; atau
- b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari wali kota.

Pasal 17

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 18

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh

Direktur Jenderal, Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Tim Evaluasi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 22

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. ketua;

- b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Hasil Penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 24

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN

Pasal 25

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas :
 - a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan
 - b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen.
- (2) Tenaga ahli yang berasal dari dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. pendidikan S-2 (strata dua) atau S-3 (strata tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/panologi;
 - b. memiliki pengalaman mengajar Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - c. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih aktif;
 - d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - e. warga negara Indonesia; dan
 - f. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Tenaga ahli yang berasal dari non dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. pendidikan D-III (diploma tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (diploma empat) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (strata satu), S-2 (strata dua), dan S3 (strata tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/panologi;
 - b. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan surat keterangan dokter;
 - c. warga negara Indonesia; dan
 - d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pertama; dan
 - b. Tenaga ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama.
- (3) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dan memahami :
 - a. sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang profesional

- dengan dilandasi etika profesi dan menunjang tinggi hukum dan hak asasi manusia;
- b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. perencanaan dan pemodelan transportasi;
 - g. tata cara pelaksanaan andalalin kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
 - h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - j. penyusun usulan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 27

- (1) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diikuti oleh Aparatur Sipil Negara.
- (4) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk akademisi atau dosen yang karena tugasnya sebagaimana fungsi tridharma perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (3) Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Tenaga Ahli Penyusun yang memiliki kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 29

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ayat (1) huruf a disusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh :
- a. perseorangan;
 - b. badan usaha; atau
 - c. badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 30

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diusulkan untuk memenuhi uji kompetensi oleh :
- a. perseorangan;
 - b. badan usaha; atau
 - c. badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi Analisis Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. daftar riwayat hidup singkat tenaga ahli sebagai calon peserta;
 - c. lulusan D-III (diploma tiga) wajib memiliki pengalaman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai asisten tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan fotokopi surat perintah kerja/surat keterangan pengalaman kerja dari pemberi kerja;
 - d. fotokopi ijazah D-III (diploma tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (diploma empat) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (strata satu), S-2 (strata dua), dan S-3 (strata tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/panologi; dan

- e. pas foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian kemeja latar belakang warna merah.

Pasal 31

- (1) Sertifikat kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. nomor induk kependudukan;
 - d. instansi;
 - e. nomor registrasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas;
 - f. tingkatan kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas
 - g. nomor sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas;
 - h. nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan
 - i. tanda tangan penerbit sertifikat.
- (2) Sertifikat kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diberikan dan dapat diperpanjang melalui uji kompetensi ulang yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

BAB IV

KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 32

- (1) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memiliki Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mampu dan memahami :
 - a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menunjang tinggi hukum dan hak asasi manusia;
 - b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. pelaksanaan Analisis Dampak lalu Lintas;
 - d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. perencanaan dan permodelan transportasi;

- g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Kawasan Bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
 - h. penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - i. perencanaan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (5) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. pendidikan D-IV (diploma empat) atau S-I (strata satu);
 - b. bertugas di bidang lalu lintas dan/atau angkutan jalan;
 - c. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - f. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 33

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas :
- a. pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sbegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 34

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, peserta diusulkan oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. ijazah pendidikan terakhir;
 - b. surat keputusan jabatan terakhir;
 - c. penilaian prestasi kerja terakhir; dan
 - d. pas foto 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah.

Pasal 35

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. ijazah pendidikan terakhir; dan
 - c. pas foto 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direktur Jenderal membentuk tim pengujian kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua; dan
 - c. anggota.

Pasal 37

- (1) Penilai uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. pengalaman di bidang Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil uji kompetensi.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut keterangan peserta uji dinyatakan lulus atau tidak lulus.
 - (4) Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (5) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk mendapatkan keputusan kompetensi penilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (6) Selain diberikan sertifikat lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penilai Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan tanda kualifikasi kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 38

Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya.

Pasal 39

Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) paling sedikit memuat :

- a. nama;
- b. tempat tanggal lahir;
- c. nomor induk pegawai;
- d. instansi;
- e. nomor registrasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas;
- f. nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan
- g. tanda tangan penerbit sertifikat.

Pasal 40

Keputusan kompetensi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) paling sedikit memuat :

- a. nama;
- b. tempat tanggal lahir;
- c. nomor induk pegawai;
- d. pendidikan;

- e. pangkat/golongan;
- f. unit kerja; dan
- g. nomor registrasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas.

Pasal 41

Tanda kualifikasi kompetensi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, memiliki lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan memiliki ketebalan 2 (dua) milimeter.

Pasal 42

- (1) Tanda kualifikasi kompetensi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib dipasang atau dikenakan oleh penilai Analisis Dampak Lalu Lintas pada saat menjalankan tugas.
- (2) Tanda kualifikasi kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian pada waktu melaksanakan tugas.

BAB V

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 43

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Wali Kota untuk Jalan Kota.
- (3) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua; dan
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Aparatur Sipil Negara dan anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- (5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Aparatur Sipil Negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Sertifikat tim pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk :
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan Korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa :
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring Evaluasi.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Wali Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pengembang atau pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Menteri, Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. peringatan sementara kegiatan/pelayanan umum; dan/atau
 - c. pembatasan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 28 September 2021

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAJAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN I
PRATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Diatas 3000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 M ² s/d 3000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 M ² s/d 1000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Diatas 10.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 M ² s/d 10.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 M ² s/d 4000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	Kegiatan Industri dan Pergudangan			
	c.	1) Industri	Diatas 10.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5001 M ² s/d 10.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2500 M ² s/d 5.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Diatas 500.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 M ² s/d 500.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.000 M ² s/d 170.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	Kegiatan Pariwisata			
d.	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 Hektar Luas Lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		5,0 Hektar Luas Lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		1,0 Hektar Luas Lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah / Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s/d 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah Sakit	Diatas 700 Tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s/d 700 Tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s/d 200 Tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Bank	Diatas 3000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 M ² s/d 3000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 M ² s/d 1000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	a. Perumahan dan Permukiman		
	1) Perumahan Sederhana	Diatas 1000 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		401 s/d 1000 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s/d 400 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Perumahan menengah – atas / <i>Townhouse/Cluster</i>	Diatas 500 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s/d 500 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s/d 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b. Rumah Susun dan Apartemen		
	1) Rumah Susun Sederhana	Diatas 800 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s/d 800 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Apartemen	Diatas 500 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s/d 500 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		50 s/d 300 Unit	Bangkitan Rendah

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
			(Standar Teknis)	
3.	Infrastruktur			
	a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Bandar Udara		
		1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib \geq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib \geq 1 juta orang s/d \leq 5 juta pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3) Bandar Udara Pengumpul skala Pelayanan Tersier	Wajib \geq 500 ribu orang s/d \leq 1 juta pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4) Bandar Udara Pengumpan (<i>spoke</i>)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar)
	c.	Terminal		
		1) Terminal Penumpang Type A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar Kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas Antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Terminal Penumpang Type B	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk kota dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Terminal Penumpang Type C	Wajib ((melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar)
		4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		d. Stasiun Kereta		
		1) Stasiun Kereta Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Stasiun Kereta Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Stasiun Kereta Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
f.	Fasilitas Parkir untuk umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		100 s/d 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan / Permukiman / Infrastruktur Lainnya :		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 Dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s/d 6 Dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s/d 2 Dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s/d 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s/d 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 M ² Luas Lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 M ² s/d 3.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
d.	<i>Restaurant</i>	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s/d 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>Outdoor</i>)	Diatas 20.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 M ² s/d 20.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 M ² s/d 5.000 M ² Luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s/d 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Di atas 5.000 M ² luas lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 M ² s/d 5.000 M ² Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jalan Layang (<i>flyover</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintasan Bawah (<i>Underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
			(Dokumen Andalalin)
1.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	<i>Rest Area</i>		
	1) <i>Rest Area Type A</i>	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) <i>Rest Area Type B</i>	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) <i>Rest Area Type C</i>	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3000-4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap Harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastrktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II
PRATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK BANGKITAN TINGGI

FORMAT SURAT PEMROHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : Kepada :
Kalsifikasi : Yth: Wali Kota Banjar
Lampiran : Cq. Dinas Perhubungan Kota Banjar
Perihal : Permohonan Persetujuan di-
ANDALALIN

B A N J A R

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Wali Kota yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT..... (diisi nama pengembang atau pembangun) berencana akan membangun / mengembangkan (isi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan.....(diisi nama jalan/Rt/Rw/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2(dua) di atas untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Persetujuan ANDALALIN;
 - b. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak Bangunan (*site plan*) dan DED Bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto Kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembang; dan
 - f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembang / pembangun yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV.....(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

B. FORMAT SURAT PEMROHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK BANGKITAN SEDANG

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor :		Kepada :	
Kalsifikasi :		Yth: Wali Kota Banjar	
Lampiran :		Cq. Dinas Perhubungan Kota Banjar	
Perihal :	Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan <u>Dampak Lalu Lintas</u>	di-	B A N J A R

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Wali Kota yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (diisi nama pengembang atau pembangun) berencana akan membangun/mengembangkan (isi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan.....(diisi nama jalan/Rt/Rw/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2(dua) di atas untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak Bangunan (*site plan*) dan DED Bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto Kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembang; dan
 - f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembang / pembangun yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV.....(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

C. FORMAT SURAT PEMROHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK BANGKITAN RENDAH

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor	:		Kepada :
Kalsifikasi	:		Yth: Wali Kota Banjar
Lampiran	:		Cq. Dinas Perhubungan Kota Banjar
Perihal	:	Permohonan Standar Teknis Penanganan <u>Dampak Lalu Lintas</u>	di- B A N J A R

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Wali Kota yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT..... (diisi nama pengembang atau pembangun) berencana akan membangun / mengembangkan (isi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan.....(diisi nama jalan/Rt/Rw/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2(dua) di atas untuk kelancaran investasi bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak Bangunan (*site plan*) dan DED Bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto Kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembang;
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III
PRATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS UNTUK BANGKITAN TINGGI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama Pengembang atau Pembangun),
bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas (andalalin) nomor :..... tanggal..... bulan.....tahun, dengan ini menyatakan
kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang telah direkomendasikan sesuai
dengan dokumen Anadalalin.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan
penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang
telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Tanggal : 2021
Pengembang / Pembangun

*Tanda tangan dan stempel
Meterei 10.000*

Nama lengkap

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH